BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jln. Lintas Sumatera, Km. 03, Muara Rupit, Rupit, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.muratara@gmail.com

Nomor : 072/PM.00.02/K-SS-07/07/2024 Muara Rupit, 21 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Intruksi

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se Kabupaten Musi Rawas Utara
di-
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, B upati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan dugaan pelanggaran tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. INSTRUKSI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat dan menyampaikan Intruksikan kepada Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk;
    a. Melaksanakan Uji petik terhitung dari Hari senin tanggal 22 juli sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 minim 10 Kartu Keluarga Perhari;
    b. Dalam rangka melakanakan Uji Petik diutamakan bagi pemilih Disabilitas dan dilaksanakan secara acak;
    c. Dalam rangka melaksanakan Uji Petik diharuskan kepada Pengawas Kelurahan/Desa untuk ,mengunakan Alat Kerja Pengawasan (Formulir Model A) dan Antribut yang melekat yang mengabarkan bahwa yang melaksanakan Uji Petik merupakan Pengawas Pemilihan;
    d. Dalam rangka melaksanakan intruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas harus dilaksanakan dengan rasa penuh tangungjawab serta menyampaikan hasil uji petik secara berjenjang.

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Hairul Alamsyah